

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-38/PL.02/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KEPADA PT LIUGONG
FINANCE INDONESIA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Pembiayaan, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Jenis Perizinan
PT Liugong Finance Indonesia	KEP-42/D.06/2025	21 Juli 2025	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan beralamat di The Kensington Office Tower Lantai 12, Jalan Boulevard Raya Nomor 1, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta.

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura ("POJK 46/2024"), PT Liugong Finance Indonesia diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juli 2025

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas Pengawasan
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan
Modal Ventura, Lembaga Keuangan
Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya

Edi Setijawan
Direktur Eksekutif

Tembusan:
Kepala Grup (Direktur) Grup Komunikasi Publik

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

